



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 107/Pid.B/2013/PN.RUT

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Negeri Ruteng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ; -----

Nama Lengkap : **BENEDIKTUS WANDUNG alias BEN**; -----  
Tempat Lahir : Nio, ; -----  
Umur / tanggal lahir : 40 Tahun / 14 November 1973 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Keli Desa Hilihintir, Kecamatan Satar  
Mese Barat, Kabupaten Manggarai ; -----  
Agama : Katholik; -----  
Pekerjaan : Petani; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan dari ; -----

1. **Penyidik**, Sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2013;
2. **Perpanjangan Penuntut Umum**, Sejak tanggal 04 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 12 September 2013 ; -----
3. **Penuntut Umum**, Sejak tanggal 06 September 2013 sampai dengan tanggal 25 September 2013 ; -----
4. **Hakim Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 12 September 2013 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2013 ; -----
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng**, Sejak tanggal 12 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 10 Desember 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menghadapi sendiri perkaranya, walaupun Majelis telah menjelaskan hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

----- **Pengadilan Negeri Tersebut** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya ; ---



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengarkan keterangan saksi- saksi dan keterangan Terdakwa; ---

-----Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan No. Reg.Perk.PDM-36/RTENG/Ep.2/09/2013, tertanggal 11 September 2013 yakni sebagai berikut ;-----

----- Bahwa ia terdakwa BENEDIKTUS WANDUNG alias BEN pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013, sekira jam 17.00 wita, atau setidaknya di waktu-waktu tertentu pada bulan Juli 2013 atau setidaknya pada Tahun 2013, bertempat di dalam rumah Terdakwa di Narang, Kampung Keli, Mesa Hilihintir. Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, "tanpa ijin dari pihak yang berwajib dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk main judi togel dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu', Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

----- Berawal tertangkapnya Ferdinandus Gunawan alias Ferdi (berkas terpisah) dirumahnya di Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai yang sedang menghitung hasil Rekapon Kupon Putih, lalu Petugas dari Polres Manggarai bersama dengan Ferdinandus Gunawan alias Ferdi (berkas terpisah) menuju ke rumah terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang melakukan pengisian angka ke Bandar Toto jitu secara on-line dengan menggunakan Laptop milik terdakwa. Terdakwa menjadi Bandar kupon putih sejak bulan Januari tahun 2013, yang dilakukan setiap 5 (lima) hari kerja, yaitu pada hari Senin, hari rabu, hari kamis, hari sabtu dan hari minggu, dibuka mulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 13.00 wita, sedangkan angka sore (Singapura), terdakwa jual dari jam 15.00 wita sampai dengan jam 17.00 wita dengan cara dengan mempersiapkan alat-alas berupa balpoint, kertas, uang dan menjual angka 1 (satu ) sampai dengan 9 (sembilan) kepada masyarakat umum melalui hand



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

phone. Penjualan arangka kupon putih tersebut terdiri dari tebakan 2 (dua) angka ,  
3 (tiga), dan 4 (empat) angka kepada masyarakat atau pembeli ; -----

----- Bahwa apabila ada masyarakat/penggemar yang ingin membeli kupon putih  
maka Ferdinandus Gunawan alias Ferdi (berkas terpisah) menulis dalam kertas  
rekapan yang sudah siap, lalu menjual kupon putih satu kali tebakan 2 angka, 3  
angka, 4 angka dengan harga Rp.750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) kemudian  
setelah selesai menjual tebakan nomor-nomor tersebut, uang hasil penjualan dan  
angka-angka tebakannya langsung disetorkan kepada terdakwa sebagai bandar  
sebesar Rp.700,- (tujuh ratus rupiah) dan bagi para penjual sudah harus  
menyetorkan rekap angka kepada terdakwa sebagai Bandar pada jam 15.30 wita;

----- Bahwa pengumuman pemenang nomor yang keluar akan diberitahu oleh  
terdakwa pada pukul 17.00 wita dan selanjutnya apabila nomor yang dipasang  
oleh para pemain keluar maka terdakwa akan memberikan uangnya kepada  
Ferdinandus Gunawan alias Ferdi (berkas terpisah) selanjutnya akan memberikan  
uang tersebut kepada pemain/penggemar yang nomornya cocok dan apabila  
nomor yang di pasang tidak sesuai dengan pengumuman, maka uang taruhannya  
menjadi milik terdakwa selaku bandar. -----

----- Bahwa pemain akan mendapatkan bayaran sesuai dengan jumlah nomor  
yang dipasang, antara lain jika dua angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar  
sebesar Rp 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah), untuk tiga angka akan  
mendapatkan bayaran dari Bandar sebesar Rp 325.000; (tiga ratus dua puluh lima  
ribu rupiah) dan empat angka akan mendapatkan bayaran dari Bandar  
Rp 2.250.000,- (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

----- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang sebagai  
bandar kupon putih sehingga terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari  
polres manggarai ditemukan ; 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rekapan kupon  
putih yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah Laptop warna hitam  
merk ACER, 1 (satu) buah alat cas laptop, 1 (satu) buah mouse warna merah,  
1 (satu) buah modem merk meraooh, 1 (satu) buah tas laptop warna hitam abu-  
abu bertuliskan ACER, 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6303 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam, 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0098565-0 a.n. Benediktus Wandung dan 2 (dua) buah ballpoint masing-masing merk M-2000 MX 2000 ND warna hitam dan merk Snowden warna bening rutupan hitam yang selanjutnya disita sebagai barang bukti ; -----

----- perbuatan terdakwa BENEDIKTUS WANDUNG alias BEN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah menerangkan, bahwa ia telah mendengar dan mengerti isi surat dakwaan tersebut serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk lebih menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di muka persidangan dan telah memberikan keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

## 1. Saksi Harun Alrasyd;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Bonifasius Potenti, I Gede Widiantera dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Benediktus Wandung yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang mengirimkan angka-angka melalui website TOTOJITU.COM, selain



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh) kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua) bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN warna bening ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai bandarnya atau yang menerima hasil penjualan angka-angka sedangkan saudara Ferdinandus Gunawan adalah Penjual atau pengecer angka kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima angka-angka dari saksi Ferdinandus Gunawan melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut Terdakwa tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU.COM menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari saksi Ferdinandus maupun dari pembeli melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan keuntungan apabila dua angka Terdakwa dapat untung Rp.5.000 (lima ribu rupiah), untuk angka tiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang memberikan kertas rekapan kupon putih kepada Ferdinandus Gunawan adalah Bandarnya yaitu Terdakwa, ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dalam seminggu Terdakwa menjual kupon putih sebanyak lima kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dan di jual mulai dari jam 12.00 wita sampai dengan jam 16.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wita, serta mengetahui angka yang keluar dari bandar yaitu Terdakwa, melalui sms ke no hand phone sedangkan para pembeli mengetahuinya dari mulut ke mulut biasanya sekitar jam 19.00 wita; -----

- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----

- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ; -----

## 2. Saksi Bonifasius Potenti;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Harun Al Rasyid, I Gede Widiantra dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Benediktus Wandung yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang mengirimkan angka-angka melalui website TOTOJITU.COM, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh)

kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua) bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN warna bening ;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai bandarnya atau yang menerima hasil penjualan angka-angka sedangkan saudara Ferdinandus Gunawan adalah Penjual atau pengecer angka kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima angka-angka dari saksi Ferdinandus Gunawan melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut Terdakwa tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU.COM menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari saksi Ferdinandus maupun dari pembeli melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan keuntungan apabila dua angka Terdakwa dapat untung Rp.5.000 (lima ribu rupiah), untuk angka tiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang memberikan kertas rekapan kupon putih kepada Ferdinandus Gunawan adalah Bandarnya yaitu Terdakwa, ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dalam seminggu Terdakwa menjual kupon putih sebanyak lima kali yaitu pada hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu dan di jual mulai dari jam 12.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, serta mengetahui angka yang keluar dari bandar yaitu Terdakwa, melalui sms ke no hand phone sedangkan para pembeli mengetahuinya dari mulut ke mulut biasanya sekitar jam 19.00 wita; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----
- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

### 3. Saksi I Gede Widianlara;-----

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian yang telah memberikan keterangan di depan penyidik kepolisian dan semua keterangannya benar ;-----
- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 saksi bersama dengan rekan kerja yaitu Harun Al Rasyid, Bonifasius Potenti dan Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat, ;-----
- Bahwa setelah tiba, saksi bersama ketiga rekannya menuju rumah Terdakwa Benediktus Wandung yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa kepada saksi ,Terdakwa pada saat itu sedang mengirimkan angka-angka melalui website TOTOJITU.COM, selain itu saksi juga menemukan 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh) kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua) bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN warna bening ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi, Terdakwa sebagai bandarnya atau yang menerima hasil penjualan angka-angka sedangkan saudara Ferdinandus Gunawan adalah Penjual atau pengecer angka kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima angka-angka dari saksi Ferdinandus Gunawan melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut Terdakwa tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU.COM menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari saksi Ferdinandus maupun dari pembeli melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, ia menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan keuntungan apabila dua angka Terdakwa dapat untung Rp.5.000 (lima ribu rupiah), untuk angka tiga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----
- Bahwa yang memberikan kertas rekapan kupon putih kepada Ferdinandus Gunawan adalah Bandarnya yaitu Terdakwa, ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pula bahwa dalam seminggu Terdakwa menjual kupon putih sebanyak lima kali yaitu pada hari senin, rabu, kamis, sabtu, dan minggu dan di jual mulai dari jam 12.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita, serta mengetahui angka yang keluar dari bandar yaitu Terdakwa, melalui sms ke no hand phone sedangkan para pembeli mengetahuinya dari mulut ke mulut biasanya sekitar jam 19.00 wita; -----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa sudah hampir 3 (tiga) bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;-----

4. **Saksi Ferdinandus Gunawan alias Ferdi;**-----

- Bahwa pada hari senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 16.30 saksi sedang berada di dalam rumah yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hili Hintir Kecamatan Satarmese Barat Kabupaten Manggarai sedang duduk di ruang tamu dan tiba-tiba saja datang anggota polisi kemudian mendekati saksi selanjutnya saksi mengaku sedang menghitung hasil rekapan angka kupon putih ;-----
- Bahwa saksi saat itu hanya sendiri saja dan sedang menulis angka-angka kupon putih di handphone untuk dikirim Terdakwa Benediktus Wandung melalui SMS ;-----
- Bahwa tidak lama berselang saksi bersama petugas kepolisian pergi ke tempat Terdakwa Benediktus Wandung dan setelah tiba petugas kepolisian menginterogasi Terdakwa Benediktus Wandung ;-----
- Bahwa saksi bekerja hanya sebagai pengecer yaitu menawarkan angka-angka kepada pembeli maupun masyarakat sekitar dan saksi sudah menjual angka-angka tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan ;-----
- Bahwa saksi menjual angka-angka tersebut dengan cara mencatat angka-angka di atas kertas yang telah dibeli oleh pembeli kemudian angka-angka yang telah direkap kembali di kirim lewat SMS melalui handphone ke Terdakwa Benediktus Wandung ;-----
- Bahwa saksi menjual angka-angka ke pada masyarakat dari pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 12.00 wita untuk angka-angka dari Sydney setiap harinya sedangkan angka-angka dari singapura dari pukul 15.00 wita hingga pukul 17.00 wita hanya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka kupon putih maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>14</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan, angka tiga mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan ;-----

- Bahwa saksi dalam melakukan aksinya tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa saksi mendapat keuntungan dari penjualan angka kupon putih dari satu kali putaran sebesar Rp.20.000, (dua puluh ribu ) dan omzet penjualan angka kupon putih dalam satu kali putaran tidak tentu ;-----
- Bahwa saksi mendapat angka yang keluar dari Terdakwa Benediktus Wandung melalui handphone lewat SMS ;-----
- Bahwa saksi dalam menjual angka-angka kupon putih tersebut tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan saksi menjual angka-angka tersebut hanya untuk menambah penghasilan saja ;-----
- Bahwa saksi menyesal akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan membenarkannya dan tidak keberatan ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas hak-nya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (**a de charge**), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi **a de charge** ; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ; -----

- Bahwa awalnya Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita di Kampung Keli Desa Hili Hintir Kecamatan satarmese Barat Kabupaten Manggarai tepatnya didalam rumah saksi ;-----
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap, Terdakwa berada di ruang tamu sedang duduk didepan laptop melakukan pengisian angka kupon putih selanjutnya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>13</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota kepolisian mengambil barang-barang milik Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh) kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua) bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN warna bening ; -----

- Bahwa Terdakwa menjual angka kupon putih hampir 5 (lima) bulan dan Terdakwa melakukan aktifitasnya dengan cara Terdakwa menerima angka-angka dari saksi Ferdinandus Gunawan melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut Terdakwa tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari saksi Ferdinandus Gunawan maupun dari pembeli melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) dan Terdakwa mendapat keuntungan dari angka-angka yang benar apabila ada pembeli yang kena atau benar menebak angka maka pembeli mendapat hadiah dari bandar yaitu apabila menebak dua angka mendapat hadiah Rp.65.000, (enam puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan Terdakwa mendapat untung Rp.5.000 (lima ribu rupiah), untuk angka tiga mendapat Rp.325.000, (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.75.000, (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan empat angka mendapat Rp.2.250.000, (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak dan Terdakwa mendapat untung sebesar Rp. 750.000, (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>13</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi Ferdinandus Gunawan kurang lebih 3 (tiga) bulan dan Terdakwa bekerja sebagai penjual angka-angka sekaligus bandarnya ;-----
  - Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.00 wita setiap hari untuk angka yang keluar dari Sydney sedangkan yang dari Singapura saksi jualnya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan minggu ; -----
  - Bahwa Terdakwa menjual angka-angka kupon putih untuk menambah penghasilan dan selama Terdakwa menjual angka-angka tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
  - Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----
  - Bahwa Terdakwa sudah hampir 5 bulan melakukan aktifitas perjudian jenis kupon putih dan dalam menjalankan aksinya Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa keuntungan hasil kupon putih tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari ;-----
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu oleh Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti dipersidangan yang mana barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum, yaitu berupa 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih, 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah alat cas laptop, 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) buah modem merk meraooh; 1 (satu) buah tas laptop warna hitam abu-abu bertuliskan ACER; 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6303 warna hitam; 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35; 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0098565-0 a.n. Benediktus Wandung; 2 (dua) buah ballpoint masing-masing merk M-2000 MX



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>14</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

2000 ND warna hitam dan merk Snowden warna beningutupan hitam yang mana atas barang bukti tersebut baik Terdakwa dan saksi-saksi membenarkannya ;--

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang tertanggal 03 Oktober 2013, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa BENEDIKTUS WANDUNG als BEN bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BENEDIKTUS WANDUNG als BEN berupa pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah alat cas laptop; -----
  - 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) buah modem merk meraooh;
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam abu-abu bertuliskan ACER; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6303 warna hitam; -----Masing-masing di rampas untuk negara. ; -----
  - 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih, 19 (sembilan belas) rekapan kosong, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Snowden, 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 161-00-0098565-0 a.n. Benediktus Wandung, 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35 dan 2 (dua) buah ballpoint masing-masing merk M-2000 MX 2000 ND warna hitam dan merk Snowden warna beningutupan hitam. ; -----Masing-masing di rampas untuk dimusnahkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah). -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>15</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaannya tetapi Terdakwa menyampaikan sebuah Permohonan secara lisan yang disampaikan dimuka persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, serta masih mempunyai tanggungan keluarga dan atas hal tersebut Penuntut umum tetap pada tuntutananya begitupun Terdakwa tetap pada Permohonannya ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti, serta bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari adanya laporan masyarakat di Narang, Desa Hilihintir, Kecamatan Satarmese Barat, Kabupaten Manggarai yang menginformasikan ada aktifitas perjudian dan atas informasi tersebut pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.30 saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi I Gede Widiantera, dan saksi Bonifasius Potenti serta Arie Cahyadi menuju lokasi yang telah di informasikan oleh masyarakat ;-----
- Bahwa setelah tiba, ketiga saksi menuju rumah Terdakwa Benediktus Wandung yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat tiba, saksi melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih ;-----
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Terdakwa pada saat itu sedang mengirimkan angka-angka melalui website TOTOJITU.COM, selain itu saksi saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi I Gede Widiantera, dan saksi Bonifasius Potenti juga menemukan 1 (satu) buah laptop ACER warna hitam, 1 (satu) alat cas Laptop, 1 (satu) buah mouse, 1 (satu) tas laptop, 1 (satu) buah HP merk NOKIA 6303 CLASIC warna hitam, 1 (satu) buah MODEM, 1 (satu) buah buku tabungan rupiah MANDIRI dengan no rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG, 27 (dua puluh tujuh) kertas rekapan angka perjudian kupon putih dan 2 (dua)



bolpoin masing-masing merk M-2000 MX 2000-ND dan merk SNOWMAN

warna bening ; -----

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa kepada saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi I Gede Widiantera, dan saksi Bonifasius Potenti, Terdakwa sebagai bandarnya atau yang menerima hasil penjualan angka-angka sedangkan saksi Ferdinandus Gunawan adalah Penjual atau pengecer angka kupon putih; -----
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai bandar angka kupon putih sudah 5 (lima) bulan dan Terdakwa dibantu oleh saksi Ferdinandus untuk menjual angka-angka kupon putih tersebut ;-----
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.00 wita setiap hari untuk angka yang keluar dari Sydney sedangkan yang dari Singapura saksi jualnya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa Terdakwa menjual angka-angka kupon putih untuk menambah penghasilan dan selama Terdakwa menjual angka-angka tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;-----
- Bahwa permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan "Dakwaan Tunggal " yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>17</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Barang siapa ; -----
- b. Tanpa izin ; -----
- c. Dengan sengaja ; -----
- d. Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut : -----

**a. “Barang Siapa” ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan, yang dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan BENEDIKTUS WANDUNG alias BEN sebagai Terdakwa dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian unsur ‘barang siapa’ telah terpenuhi menurut hukum ; -----

**b. “Tanpa Izin” ; -----**

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa izin” adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa menjual angka kupon putih tersebut ke warga di Narang, dimana saksi Ferdinandus Gunawan mengumpulkan hasil rekapan selanjutnya diserahkan ke Terdakwa dan apabila ada pembeli yang benar menebak angka atau menang akan mendapat hadiah berupa sejumlah uang dari Terdakwa sendiri yang mana perjudian tersebut dilarang dan tidak mendapatkan izin dari pihak yang pihak berwenang sebagaimana dari pengakuan Terdakwa sendiri kepada saksi Harun Al Rasyid bersama dengan saksi I Gede Widiantera, dan saksi Bonifasius Potenti ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “tanpa izin” ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----



c. **"Dengan sengaja";** -----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah menginsafi atau menyadari apa yang telah ia lakukan dan mengetahui pula akibat perbuatan yang dilakukan tersebut ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dimana Terdakwa melakukan judi jenis kupon putih tersebut adalah untuk menambah penghasilan, dan pada saat dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa juga mengakui bila permainan judi tersebut dilarang oleh undang- undang dengan demikian unsur " dengan sengaja " ini telah terpenuhi menurut hukum; -----

d. **"Menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu";** -----

----- Menimbang, bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini adalah bersifat alternatif, artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ,bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2013 sekitar pukul 17.00 wita di dalam rumah Terdakwa yang beralamat di Narang, Kampung Nio, Desa Hilihintir, Kecamatan Satar Mese Barat, Kabupaten Manggarai dan saat ke tiga saksi yaitu saksi Harun Al Rasyid, saksi Bonifasius Potenti dan saksi I Gede Widiantra melihat Terdakwa sedang merekap angka kupon putih sehingga Terdakwa ditangkap oleh ke tiga saksi tersebut dimana hal itu di perkuat oleh keterangan saksi Ferdinandus Gunawan apabila Terdakwa menjual judi jenis kupon putih kepada masyarakat dari pukul 13.00 wita sampai dengan 17.00 wita setiap hari untuk angka yang keluar dari Sydney sedangkan yang dari Singapura Terdakwa jualnya 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, sabtu dan minggu dan Terdakwa juga memberikan hadiah ke pada pembeli apabila benar menebak angka yang telah di belinya yaitu dua angka mendapat hadiah Rp.60.000, (enam puluh ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebak, angka tiga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>19</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat Rp.300.000, (tiga ratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan dan empat angka mendapat Rp.2.000.000, (dua juta rupiah) tiap 1 (satu) kali tebakan ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa menjual angka-angka tersebut dengan harga pertebakan yaitu untuk 2 angka, 3 angka dan 4 angka seharga Rp.750, (tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada masyarakat sekitar ataupun para pembeli, selain itu Terdakwa dalam melakukan aksinya sudah sekitar 5 (lima) bulan lamanya dan Terdakwa melakukan aktifitas jual angka-angka kupon putih adalah untuk menambah penghasilan sehari-hari, kemudian Terdakwa melakukan judi kupon putih dengan cara Terdakwa menerima angka-angka dari saksi Ferdinandus Gunawan melalui SMS atau lewat pembeli secara langsung kemudian angka-angka tersebut Terdakwa tulis kembali di atas kertas selanjutnya angka-angka itu kembali dikirim ke website TOTOJITU.COM menggunakan laptop serta sejumlah uang yang telah disetorkan baik dari saksi Ferdinandus maupun dari pembeli melalui rekening atas nama Terdakwa sendiri, dan dari pengakuan Terdakwa, selama Terdakwa menjual angka-angka tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan permainan angka kupon putih tersebut sifatnya untung-untungan karena setiap pembeli angka kupon putih belum tentu mendapatkan tebakan yang benar ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penjelasan tersebut diatas dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas ternyata unsur-unsur dalam pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan diatas kesemuanya telah terpenuhi menurut hukum dan telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis akan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa menurut hukum telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana “ dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian” ;-----

----- Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>29</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda serta alasan yang bersifat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka Terdakwa selain harus dinyatakan bersalah juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai rasa keadilan dan kepatutan ; -----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; --

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan telah diakui keberadaannya, maka akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, ; -----

Hal- hal yang memberatkan ; -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----
- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian ; -----

Hal- hal yang meringankan ; -----

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang selama proses persidangan; --
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga ;-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>24</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Memperhatikan pasal 303 ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang -Undang No. 8 tahun 1981 serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan dalam perkara ini ;----

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **BENEDIKTUS WANDUNG alias BEN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan untuk melakukan permainan judi sebagai mata pencaharian**”; -----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 ( sepuluh) bulan** ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Memerintahkan barang bukti berupa ; -----
  - 1 (satu) buah Laptop warna hitam merk ACER, 1 (satu) buah alat cas laptop; -----
  - 1 (satu) buah mouse warna merah, 1 (satu) buah modem merk meraooh; -----
  - 1 (satu) buah tas laptop warna hitam abu-abu bertuliskan ACER; -----
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia tipe 6303 warna hitam; -----
  - 1 (satu) buah buku rekening Bank Mandiri dengan Nomor rekening 161-00-0098565-0 atas nama BENEDIKTUS WANDUNG ; -----

Di rampas untuk **Negara.**; -----

  - 27 (dua puluh tujuh) lembar kertas rekapan kupon putih yang berisikan angka-angka kupon putih, 19 (sembilan belas) rekapan kosong, 1 (satu) buah ballpoint warna hitam merk Snowden, , 1 (satu) buah ballpoint merk min+0,35 dan 2 (dua) buah ballpoint masing-masing merk M-2000 MX 2000 ND warna hitam dan merk Snowden warna bening tutupan hitam ; -----

Di rampas untuk **dimusnahkan** ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp **1.000,- (seribu rupiah)**; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>22</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari Kamis, tanggal 03 Oktober 2013 oleh kami **GATOT SARWADI., SH.**, sebagai Ketua Majelis, **NASUTION., SH.**, dan **AHMAD IHSAN AMRI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 07 Oktober 2013** oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **J E L E H A.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng dengan dihadiri oleh **AFFRIZAL HAMID, SH, ST** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ruteng dan dihadapan Terdakwa ; -----

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua Majelis;

**NASUTION, SH.**

**GATOT SARWADI., SH.**

**AHMAD IHSAN AMRI., SH.**

Panitera Pengganti ;

**J E L E H A.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)